



PUTUSAN
Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO**

Tempat Lahir : Air Molek-Inhu

Umur/Tanggal Lahir: 36 Tahun / 20 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Mayor Fadillah Lingkungan I Desa Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu (KTP) / Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.** Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl. A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 471/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO** bersaiah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I daiam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan: berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus piastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadaiian;
 - 3 (tiga) bal plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa belum pernah dihukum;



- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- d. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- e. Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 11.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISMA (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. WISMA dan akan ada orang yang menelepon terdakwa nantinya, setelah terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WISMA sekitar lima belas menit kemudian ada orang yang menelepon terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis shabu ke Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru tepatnya di pinggir jalan dekat tiang kayu yang ada di samping

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang beratapkan terpal warna biru, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang di beritahu oleh orang tersebut, sesampainya di tempat terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna biru yang ada dekat tiang kayu tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) bungkus seberat lebih kurang 1 (satu) ons dan 1 (satu) bungkus lagi seberat lebih kurang 1/2 (setengah) ons, kemudian bungkus plastik warna biru tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil timbangan dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. WISMA mengatakan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 99,84 (sembilan sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lainnya seberat 49,80 (empat sembilan koma delapan nol) gram. Selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB, Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan bungkus narkoba jenis shabu di semak-semak di pinggir jalan depan rumah terdakwa, tidak berapa lama Sdr. WISMA kembali menghubungi terdakwa meminta terdakwa membuat paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian terdakwa membuat paketan tersebut setelah itu terdakwa kembali menyimpan sisa narkoba jenis shabu di semak-semak, dan tidak berapa lama Sdr. WISMA menghubungi terdakwa meminta untuk menghubungi nomor handphone 2 (dua) orang pemesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu paketan seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram di dekat Gerbang Perumahan EcoGreen Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kota Pekanbaru, dan menyerahkan narkoba jenis shabu paketan seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram di depan Indomaret Jalan Soekarno-Hatta Ujung

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Arhanudse Baterai Q Kota Pekanbaru, setelah menyerahkan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SULARNO alias NANO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah mengecek sepeda motor milik terdakwa, tidak berapa lama saksi SULARNO alias NANO sampai di rumah terdakwa kemudian mengecek kondisi sepeda motor tersebut, namun karena tidak mempunyai peralatan sepeda motor sehingga sepeda motor di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, sekembalinya saksi SULARNO alias NANO, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi SULARNO alias NANO menggunakan narkoba jenis shabu, tidak berapa lama terdakwa di telepon Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu ke tempat yang aman, kemudian terdakwa keluar rumah mengambil narkoba jenis shabu dari dalam semak-semak kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamar belakang rumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan bungkus plastik warna biru tersebut di atas lantai kamar belakang, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi SULARNO alias NANO. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB, isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang" dan terdakwa membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO, kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



(satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis), lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 268/BB/VII/180500/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram untuk pemusnahan;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.330. 2017 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO** bersama-sama dengan saksi SULARNO alias NANO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau*

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ANTON (terdakwa) merupakan pengedar narkotika jenis shabu bertempat tinggal di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team berangkat menuju tempat tinggal terdakwa, sesampainya di sekitar tempat tinggal terdakwa saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang tidak berada di rumah dan saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team bersepakat untuk menunggu kepulangan terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB, saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team kembali mengecek ke rumah terdakwa, terlihat terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi SULARNO alias NANO di dalam rumah terdakwa, langsung saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB, saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi AMRIL yang merupakan tetangga terdakwa dengan cara terlebih dulu mengetuk rumah terdakwa dan yang membuka pintu rumah adalah isteri terdakwa lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team bertanya kepada isteri terdakwa "Mana Anton" dijawab isteri terdakwa "Ada pak di ruang belakang", kemudian isteri terdakwa langsung menuju ke ruang belakang dan saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team mengikuti dari belakang, lalu isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang" dan terdakwa membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis), lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA yang sebelumnya terdakwa simpan di



dalam semak-semak kemudian terdakwa bawa ke dalam kamar dan meletakkannya di atas lantai kamar lalu memperlihatkan dan mengeluarkan isi bungkus plastik warna biru berisikan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus kepada saksi SULARNO alias NANO, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 268/BB/VII/180500/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di BPOM;



- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram untuk pemusnahan;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.330. 2017 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menyalahgunakan*

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi SULARNO alias NANO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dengan cara terlebih dulu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak depan rumah kemudian terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola lalu terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirek pada salah satu pipet plastik setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut terdakwa berikan kepada saksi SULARNO alias NANO dan saksi SULARNO alias NANO menghisapnya beberapa kali lalu terdakwa bersama saksi SULARNO alias NANO menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian, tidak berapa lama isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang" dan terdakwa membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis), lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2523-0343.T/LHU/LKL-PR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau, yang ditandatangani Manager Teknis Bidang Lingkungan dan Manager Puncak, melakukan Deskripsi Sampel, dengan hasil Positif dari jenis Amphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAT EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, saksi bersama rekan saksi serta Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya



telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sularno alias Nano, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakal, 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik saksi Sularno alias Nano.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sularno alias Nano bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki merupakan pengedar narkotika jenis shabu yang biasa dipanggil Anton bertempat tinggal di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyelidikan, setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu sekitar jam 18.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di kamar belakang yang setelah ditanyakan bernama Anthony dan Sularno alias Nano, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis). Selanjutnya seat ditanyakan kepada terdakwa mengenal siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA. Setelah itu terdakwa dan saksi Sularno alias Nano beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Dltresnarkoba polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagiannya;

2. **Saksi TADEUS JOSMAN SIBORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, saksi bersama rekan saksi serta Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sularno alias Nano, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di ialan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Huiu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botcl Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakal, 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam



milik terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik saksi Sularno alias Nano.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sularno alias Nano bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki merupakan pengedar narkoba jenis shabu yang biasa dipanggil Anton bertempat tinggal di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyelidikan, setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu sekitar jam 18.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di kamar belakang yang setelah ditanyakan bernama Anthony dan Sularno alias Nano, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis). Selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa mengenal siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA. Setelah itu terdakwa dan saksi Sularno alias Nano beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau Instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagiannya;

3. Saksi SULARNO Alias NANO Bin NASIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri 1 Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Slak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.06 Wib, sewaktu saksi sedang bekerja di bengkel di Dusun IV Kampung Baru Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hilir Kabupaten Kampar, saksi dihubungi oleh terdakwa disuruh datang ke rumah untuk mengecek sepeda motor milik terdakwa yang rusak, setelah di rumah terdakwa kemudian saksi memeriksa sepeda motor milik terdakwa lalu karena rusaknya beres saksi menyarankan terdakwa supaya sepeda motor tersebut di bawa ke bengkel saksi;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, datang terdakwa menghampiri saksi menawarkan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengajak saksi ke kamar belakang, kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah selesai lalu terdakwa bersama saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian, kemudian tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi lalu saksi bertanya "*Siapa bang?*", terdakwa jawab "*Yang punya barang ini (sambil menunjuk narkoba jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek)*", setelah itu terdakwa keluar dari kamar belakang dan tidak Sama kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar belakang sambil membawa bungkusan plastik warna biru dan meletakkan di atas lantai, lalu saksi bertanya "*Apa itu bang?*", terdakwa kemudian mengeluarkan dan memperlihatkan kepada saksi isi bungkusan plastik warna biru tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digkal, dan 3 (tiga) bal plastik bening, lalu terdakwa bersama saksi kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian. Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib, isteri terdakwa memanggil terdakwa "*Mas ada orang*", setelah pintu kamar belakang di buka oleh terdakwa, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis). Selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai siapa pemilik

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. WKSMA. Setelah itu terdakwa dan saksi beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkuba polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi konsumsi bersama terdakwa, saksi beli kepada terdakwa dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kali hisapan, dan saksi sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa adapun cara saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu terdakwa menyapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol Coca-cola lalu terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirek pada salah satu pipet plastik setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut terdakwa berikan kepada saksi dan saksi menghisapnya beberapa kali lalu terdakwa bersarna saksi menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa dan saksi Sularno Alias Nano ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik terdakwa; dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik saksi Sularno Als Nano;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sularno Als Nano ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr.Wisma meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr.Wisma dan akan ada orang yang menelepon terdakwa nantinya, setelah terdakwa menanggapi permintaan dari Sdr.Wisma sekitar lima belas menit kemudian ada orang yang menelepon terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis shabu ke Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru tepatnya di pinggir jalan dekat tiang kayu yang ada di samping sebuah warung yang beratapkan terpal warna biru, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang di beritahu oleh orang tersebut, sesampainya di tempat terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna biru yang ada dekat tiang kayu tersebut, kemudian bungkus plastik warna biru tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil timbangan dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr.Wisma mengatakan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 99,84 (sembilan sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lainnya seberat 49,80 (empat sembilan koma delapan nol) gram;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib, Sdr.Wisma menghubungi terdakwa meminta untuk menyimpan narkoba jenis shabu di semak-semak di pinggir jalan depan rumah terdakwa, tidak berapa lama Sdr.Wisma kembali menghubungi terdakwa meminta terdakwa membuat paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seleraat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian terdakwa membuat paketan tersebut setelah itu terdakwa kembali menyimpan sisa narkoba jenis shabu di semak-semak, dan tidak berapa lama Sdr.Wisma menghubungi terdakwa meminta untuk menghubungi nomor handphone 2 (dua) orang pemesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu paketan seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram di dekat Gerbang Perumahan Eco Green Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kota Pekanbaru, dan menyerahkan narkoba jenis shabu paketan seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram di depan Indomaret Jalan Soekarno-Hatta Ujung dekat Arhanudse Baterai Q Kota Pekanbaru, setelah menyerahkan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Sularno Als Nano menyuruh datang ke rumah untuk mengecek sepeda motor milik terdakwa yang rusak, setibanya di rumah terdakwa kemudian saksi Sularno Als Nano memeriksa sepeda motor milik terdakwa lalu karena rusaknya berat saksi Sularno Als Nano menyarankan



terdakwa supaya sepeda motor tersebut di bawa ke bengkel saksi Sularno

Als Nano;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa yang sebelumnya acla mengambil sedékit narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak kemudian terdakwa menghampiri saksi Sularno Als Nano menawarkan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi lalu saksi Sularno Als Nano menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi Sularno Als Nano ke kamar belakang, lalu terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai kemudian terdakwa bersama saksi Sularno Als Nano mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian, lalu tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi kemudian saksi Sularno Als Nano bertanya "Siapa bang?", terdakwa jawab "Yang punya barang ini (sambil menunjuk narkotika jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek)", setelah itu terdakwa keluar dari kamar belakang mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak untuk terdakwa simaan di tempat aman di dalam kamar belakang, saat tardakwa masuk kembali ke kamar belakang sambil membawa bungkus plastik warna biru dan meletakkan di atas lantai, lalu saksi Sularno Als Nano bertanya "Apa itu bang?", terdakwa kemudian mengeluarkan dan memperlihatkan kepada saksi Sularno Als Nano isi bungkus plastik warna biru tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) bal plastik bening, lalu terdakwa bersama saksi Sularno Als Nano kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian. Selanjutnya sekitar jam 26.30 Wib, isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang", setelah pintu kamar belakang di buka oleh terdakwa, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sularno Als Nano, saat dilakukan pengeledahan di

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 {dua} bungkus plastik bening barisan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis). Selanjutnya saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Sdr. WISMA. Setelah itu terdakwa dan saksi Sularno Als Nano beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba pckja Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum saksi Sularno Als Nano mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama terdakwa, saksi Sularno Als Nano ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa, dan saksi Sularno Als Nano sebelumnya pernah sebanyak 3 (tiga) kali secara patungan bersama terdakwa membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr.Wisma dalam mengambil serta mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli, yang mana saat itu terdakwa mendapat komisi dari Sdr.Wisma berupa uang tunai sebesar Rp, 3.700.000; (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa adapun ciri-ciri Sdr.Wisma yakni tinggi 170 cm, berat 70 kg, rambut ikal, kulit sawo matang, muka bulat, hidung biasa, mata biasa, umur 43 tahun, suku minang, dan tempat tinggal terdakwa tidak mengetahui, yang mana Sdr.Wisma terdakwa kenal melalui teman terdakwa yaitu sdr.Oscar;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan saksi Sularno Als Nano mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol coca-cola lalu terdakwa melubangi tutup botol



sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirek pada salah satu pipet piastik seteah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeiuarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali seianjutnya bung tersebut terdakwa berikan kepada saksi Sularno Als Nano dan saksi Sularno Als Nano menghisapnya beberapa kali lalu terdakwa bersama saksi Sularno Als Nano menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu due) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengar: berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus piastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadiian;
- 3 (tiga) bal plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola;



- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISMA (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. WISMA dan akan ada orang yang menelepon terdakwa nantinya, setelah terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WISMA sekitar lima belas menit kemudian ada orang yang menelepon terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis shabu ke Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru tepatnya di pinggir jalan dekat tiang kayu yang ada di samping sebuah warung yang beratapkan terpal warna biru, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang di beritahu oleh orang tersebut, sesampainya di tempat terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna biru yang ada dekat tiang kayu tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) bungkus seberat lebih kurang 1 (satu) ons dan 1 (satu) bungkus lagi seberat lebih kurang 1/2 (setengah) ons, kemudian bungkus plastik warna biru tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil timbangan dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. WISMA mengatakan berat dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 99,84 (sembilan sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu lainnya seberat 49,80 (empat sembilan koma

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



delapan nol) gram. Selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib, Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan bungkus narkotika jenis shabu di semak-semak di pinggir jalan depan rumah terdakwa, tidak berapa lama Sdr. WISMA kembali menghubungi terdakwa meminta terdakwa membuat paketan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan paketan narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian terdakwa membuat paketan tersebut setelah itu terdakwa kembali menyimpan sisa narkotika jenis shabu di semak-semak, dan tidak berapa lama Sdr. WISMA menghubungi terdakwa meminta untuk menghubungi nomor handphone 2 (dua) orang pemesan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyerahkan narkotika jenis shabu paketan seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram di dekat Gerbang Perumahan EcoGreen Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kota Pekanbaru, dan menyerahkan narkotika jenis shabu paketan seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram di depan Indomaret Jalan Soekarno-Hatta Ujung dekat Arhanudse Baterai Q Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menyerahkan paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SULARNO alias NANO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah mengecek sepeda motor milik terdakwa, tidak berapa lama saksi SULARNO alias NANO sampai di rumah terdakwa kemudian mengecek kondisi sepeda motor tersebut, namun karena tidak mempunyai peralatan sepeda motor sehingga sepeda motor di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, sekembalinya saksi SULARNO alias NANO, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi SULARNO alias NANO menggunakan narkotika jenis shabu, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama terdakwa di telepon Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu ke tempat yang aman, kemudian terdakwa keluar rumah mengambil narkoba jenis shabu dari dalam semak-semak kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamar belakang rumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan bungkus plastik warna biru tersebut di atas lantai kamar belakang, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi SULARNO alias NANO. ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib, isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang" dan terdakwa membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO, kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis), lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 268/BB/VII/180500/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram untuk pemusnahan;
 - Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.330. 2017 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukan **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISMA (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. WISMA dan akan ada orang yang menelepon terdakwa nantinya, setelah terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WISMA sekitar lima belas menit kemudian ada orang yang menelepon terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis shabu ke Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru tepatnya di pinggir jalan dekat tiang kayu yang ada di samping sebuah warung yang beratapkan terpal warna biru, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang di beritahu oleh orang tersebut, sesampainya di tempat terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna biru yang ada dekat tiang kayu tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) bungkus seberat lebih kurang 1 (satu) ons dan 1 (satu) bungkus lagi seberat lebih kurang 1/2 (setengah) ons, kemudian bungkus plastik warna biru tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil timbangan dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. WISMA mengatakan berat dari 1 (satu) bungkus

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seberat 99,84 (sembilan sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu lainnya seberat 49,80 (empat sembilan koma delapan nol) gram. Selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib, Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan bungkus narkotika jenis shabu di semak-semak di pinggir jalan depan rumah terdakwa, tidak berapa lama Sdr. WISMA kembali menghubungi terdakwa meminta terdakwa membuat paketan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan paketan narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian terdakwa membuat paketan tersebut setelah itu terdakwa kembali menyimpan sisa narkotika jenis shabu di semak-semak, dan tidak berapa lama Sdr. WISMA menghubungi terdakwa meminta untuk menghubungi nomor handphone 2 (dua) orang pemesan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyerahkan narkotika jenis shabu paketan seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram di dekat Gerbang Perumahan EcoGreen Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kota Pekanbaru, dan menyerahkan narkotika jenis shabu paketan seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram di depan Indomaret Jalan Soekarno-Hatta Ujung dekat Arhanudse Baterai Q Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SULARNO alias NANO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah mengecek sepeda motor milik terdakwa, tidak berapa lama saksi SULARNO alias NANO sampai di rumah terdakwa kemudian mengecek kondisi sepeda motor tersebut, namun karena tidak mempunyai peralatan sepeda motor sehingga sepeda motor di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, kembalinya saksi SULARNO alias NANO, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi SULARNO

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias NANO menggunakan narkoba jenis shabu, tidak berapa lama terdakwa di telepon Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu ke tempat yang aman, kemudian terdakwa keluar rumah mengambil narkoba jenis shabu dari dalam semak-semak kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamar belakang rumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan bungkus plastik warna biru tersebut di atas lantai kamar belakang, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi SULARNO alias NANO;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib, isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang" dan terdakwa membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO, kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis), lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 268/BB/VII/180500/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram untuk pemusnahan;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.330. 2017 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram yang ditemukan saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkoba jenis shabu-shabu yang diterima Terdakwa dari sdr.Wisma (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual dengan cara Terdakwa mengantarkan kepada pembeli yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr.Wisma (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), sehingga Terdakwa selaku perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. WISMA (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. WISMA dan akan ada orang yang menelepon terdakwa nantinya, setelah terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WISMA sekitar lima belas menit kemudian ada orang yang menelepon terdakwa untuk datang mengantar narkotika jenis shabu ke Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru tepatnya di pinggir jalan dekat tiang kayu yang ada di samping sebuah warung yang beratapkan terpal warna biru, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang di beritahu oleh orang tersebut, sesampainya di tempat terdakwa langsung mengambil bungkusan plastik warna biru yang ada dekat tiang kayu tersebut

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) bungkus seberat lebih kurang 1 (satu) ons dan 1 (satu) bungkus lagi seberat lebih kurang 1/2 (setengah) ons, kemudian bungkus plastik warna biru tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil timbangan dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. WISMA mengatakan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 99,84 (sembilan sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu lainnya seberat 49,80 (empat sembilan koma delapan nol) gram. Selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib, Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan bungkus narkoba jenis shabu di semak-semak di pinggir jalan depan rumah terdakwa, tidak berapa lama Sdr. WISMA kembali menghubungi terdakwa meminta terdakwa membuat paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian terdakwa membuat paketan tersebut setelah itu terdakwa kembali menyimpan sisa narkoba jenis shabu di semak-semak, dan tidak berapa lama Sdr. WISMA menghubungi terdakwa meminta untuk menghubungi nomor handphone 2 (dua) orang pemesan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu paketan seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram di dekat Gerbang Perumahan EcoGreen Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kota Pekanbaru, dan menyerahkan narkoba jenis shabu paketan seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram di depan Indomaret Jalan Soekarno-Hatta Ujung dekat Arhanudse Baterai Q Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SULARNO alias NANO (dilakukan penuntutan



terpisah) untuk datang ke rumah mengecek sepeda motor milik terdakwa, tidak berapa lama saksi SULARNO alias NANO sampai di rumah terdakwa kemudian mengecek kondisi sepeda motor tersebut, namun karena tidak mempunyai peralatan sepeda motor sehingga sepeda motor di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, sekembalinya saksi SULARNO alias NANO, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di semak-semak depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi SULARNO alias NANO menggunakan narkoba jenis shabu, tidak berapa lama terdakwa di telepon Sdr. WISMA meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu ke tempat yang aman, kemudian terdakwa keluar rumah mengambil narkoba jenis shabu dari dalam semak-semak kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamar belakang rumah terdakwa lalu terdakwa meletakkan bungkus plastik warna biru tersebut di atas lantai kamar belakang, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi SULARNO alias NANO;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib, isteri terdakwa memanggil terdakwa "Mas ada orang" dan terdakwa membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO, kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis), lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK bersama Team mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. WISMA, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi SULARNO alias NANO beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 268/BB/VII/180500/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram untuk pemusnahan;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PM.01.05.84.B.07.K.330. 2017 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama terdakwa ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram yang ditemukan saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diterima Terdakwa dari sdr.Wisma (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual dengan cara Terdakwa mengantarkan kepada pembeli yang memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.Wisma (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), sehingga Terdakwa selaku perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM,



narkotika jenis shabu dengar: berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadilan;

- 3 (tiga) bal plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan: berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



digunakan untuk pengadilan, sisa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus piastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadilan;

- 3 (tiga) bal plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol Coca-cola;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JANUARI 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H,M.H..** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.M.H.,** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JANUARI 2018** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H.M.H.

LILIN HERLINA,S.H,M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA, S.H